



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 53 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/553/KEP/412.013/2021 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

1. Nomor Urut 4 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 1, lajur 2 dan lajur 3 semula tertulis :
"Dra. LUSIA YUNI KRISNAWATI, M.Si.
NIP. 19661008 199403 2 013
SUPRAPTO, SE., MM.
NIP. 19690415 198903 1 006
JOKO TRI CAHYONO, S.STP., MM.
NIP. 19851220 200412 1 001
Dihapus".

2. Nomor Urut 4 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 1, lajur 2 dan lajur 3 semula tertulis :
“MAKSUN
NIP. 19710609 200701 1 018
ANTON SIMBOLON, SH.
NIP. 19860115 201503 1 001
PUJI IKHWANTO
NIP. 19711021 200312 1 002”
Dihapus”.
3. Nomor Urut 10 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 1, lajur 2, lajur 3 dan lajur 4 semula tertulis :
“AUNUR ROFIQ, S.IP.
NIP. 19650525 198602 1 006
WARSONO, SH.
NIP. 19641220 198602 1 005
RIMBAWAN RUDIARTOMO, SH., MM.
NIP. 19680624 198903 1 005
RACHMAD SHOLEH FAROKHI, S.STP.
NIP. 19900926 201206 1 001
Dihapus”.
4. Nomor Urut 10 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 1, lajur 2 dan lajur 3 semula tertulis :
“SUPRIYANTO
NIP. 19680523 199003 1 007
MOCH. SUWITO
NIP. 19780509 200901 1 005
YOPY PRASTOWO
NIP. 19831016 201001 1 004
ERNI RAHMAWATI
NIP. 19760814 200701 2 016”
Dihapus”.
5. Nomor Urut 14 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 1, lajur 2, lajur 3 dan lajur 4 semula tertulis :
“Drs. AHMAD ERFAN
NIP. 19640420 199403 1 008
Ir. TITIK PURNOMO RINI, M.Si.
NIP. 19650317 199003 2 004
Dra. MURTIASIH FATIMA, SH., M.Si.
NIP. 19670423 199203 2 008

ADI SANTOSO, S.STP.

NIP. 19810608 199912 1 003

Dihapus”.

6. Nomor Urut 14 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 1, lajur 2 dan lajur 3 semula tertulis :
“BUDIONO
NIP. 19680331 200701 1 010
SANURI
NIP. 19690101 200906 1 003
SITI LAELA, BA.
NIP. 19640429 200701 2 009
MATUR
NIP. 19691225 200906 1 001
Dihapus”.
7. Nomor Urut 21 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 1 dan lajur 2 semula tertulis :
“FAISOL AHMADI, SH.
NIP. 19780210 200312 1 007
TWOTIK LESTARININGTYAS, SH.
NIP. 19810514 200604 2 019
Dihapus”.
8. Nomor Urut 21 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 1 dan lajur 2 semula tertulis :
“DINA RAHAYU ASTUTI
NIP. 19790907 200901 2 002
IKE MAHARANI, S.Sos.
NIP. 19820125 200901 2 010
Dihapus”.
9. Nomor Urut 25 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 1 semula tertulis :
“DENI IRAWAN K.A., Md.
NIP. 19870714 201001 1 007
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:
“KISWATI, S.Pi.
NIP. 19701227 200801 2 015”.
10. Nomor Urut 26 Kolom 5 (Bendahara Penerimaan) lajur 2 semula tertulis :
“DWI SAMSUL AMIN
NIP. 19980522 202012 1 001

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“NOVY HANURA, SP.

NIP. 19811118 201503 1 001”.

11. Nomor Urut 27 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 1 semula tertulis :

“EKO SUSANTO, SH.

NIP. 19740922 200604 1 008

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

“JASDI

NIP. 19640423 200701 1 010

Dihapus”.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Pejabat PA, KPA, dan Bendahara
yang bersangkutan.
